

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

4.1.1

karena menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut Bakorwil tidak di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah sehingga keberadaan Bakorwil saat ini masih di pertanyakan, namun di satu sisi Gubernur Sebagai Wakil Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari Naskah Akademik tentang Pembentukan Bakorwil maka kesimpulan yang dapat diambil dalam Skripsi saya tentang Landasan Pembentukan Bakorwil di Jawa Timur adalah karena begitu luasnya wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga Gubernur dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Badan Koordinasi Wilayah kemudian di singkat Bakorwil sehingga kinerja pemerintahan lebih cepat dan baik, Bakorwil juga membantu Gubernur dalam hal pemerataan pembangunan khususnya di wilayah Madura sehingga tiap daerah di Provinsi Jawa Timur menjadi maju dan berkembang.

4.1.2 Kesimpulan kedua yang dapat di ambil dari skripsi saya tentang Eksistensi Bakorwil Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur adalah Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur tidak absah Pemerintah Pusat Di daerah membentuk Bakorwil dalam rangka otonomi untuk membantu tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah namun di sisi lainnya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baik di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bakorwil tidak di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga eksistensi Bakorwil sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Timur tidak di perlukan lagi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini.

4.2 Saran

Saran yang dapat saya berikan adalah Bakorwil harus di hapus/di bubarkan karena keberadaan Bakorwil sebagai pembantu Gubernur saat ini tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sehingga Bakorwil harus di hapus/di bubarkan, atau apabila eksistensi Bakorwil dianggap masih diperlukan maka pemerintah dalam hal ini DPR harus merubah peraturan perundang - undangan mengenai pembentukan Bakorwil Sebagai Organisasi Perangkat Daerah terlebih dahulu.